

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1. Bentuk kepastian hukum perkara sengketa sertipikat ganda dalam peradilan tata usaha negara, sejatinya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, namun karena adanya kurang-tahuan dari masyarakat mengenai penanganan yang tepat terkait sengketa sertipikat ganda, terutama yang berhubungan dengan adanya indikasi campur tangan dari mafia tanah, bentuk kepastian hukum menjadi tidak maksimal sebagaimana terjadi dalam perkara Putusan Nomor 56 PK/TUN/2017, dimana seharusnya pihak dari Ahli Waris Kamoy binti Kama, maupun dari pihak Haji Syakur, baiknya terlebih dahulu melaporkan pihak PT. Puradelta Lestari dan Haji Asmari ke pihak Kepolisian, dengan dugaan adanya penggunaan Surat Palsu berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan, “(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”
- 5.1.2. Hakim pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dalam perkara Putusan Nomor 56 PK/TUN/2017 belum memeriksa perkara berdasarkan asas kepastian hukum, karena meskipun diketahui bahwa pihak Haji Asmari maupun PT. Puradelta Lestari tidak dapat menunjukkan adanya Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak oleh pemegang hak milik kepada penerima, atau yang saat ini lebih dikenal dengan istilah Akta Jual Beli,

maupun Akta Pemberian Hibah dari Kamoy binti Kama kepada pihak Haji Asmari maupun PT. Puradelta Lestari, serta adanya kemungkinan indikasi tindakan dari Mafia tanah pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 56 PK/TUN/2017, yang dapat menimbulkan terjadinya sengketa sertipikat ganda, demi kepentingan keuntungan semata, namun majelis hakim dalam perkara ini seakan mendiamkan terjadinya hal tersebut, dan memutus perkara dengan menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali H.Syakur, dengan pertimbangan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 21/Sukamahi/1999 berasal dari Surat pelepasan hak Kamoy binti Kama tanggal 23 -9-1996 dan bukan dari Rohmat bin Naming, serta alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata juga tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Facti dan Judex Juris* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum.

5.2.Saran

- 5.2.1. Kedepannya diharapkan oleh penulis, sebelum menyelesaikan upaya perdata, kedepannya siapapun yang terlibat dengan sengketa sertifikat ganda harus melaporkan terlebih dahulu ke pihak Kepolisian apabila ada unsur pemalsuan atau penipuan yang mengakibatkan munculnya sertifikat ganda atas kepemilikan suatu bidang tanah, sehingga untuk mengajukan pembatalan sertifikat ganda tersebut, tentunya dapat mengajukan klaim disertai adanya bukti Putusan Pidana yang menjadi dasar pembuktian dalam perkara perdata maupun perkara tata usaha negara, sehingga klaim pembatalan atas sertifikat yang bermasalah lebih memungkinkan untuk dikabulkan dalam pemeriksaan oleh hakim.
- 5.2.2. Kedepannya penulis mengharapkan pada tingkat peninjauan kembali maupun pada tingkat sebelumnya, dalam memeriksa sengketa tumpang tindih kepemilikan tanah, selain perlu melakukan pengecekan secara historis, baik mengenai historis kepemilikan atas tanah, maupun historis peralihan hak atas tanah yang disengketakan, majelis hakim juga perlu meninjau kembali mengenai adanya unsur perbuatan melawan hukum atau

pelanggaran hukum yang terjadi dalam peralihan hak atas tanah. Karena, meskipun secara historis riwayat peralihan hak terbukti, namun dalam pelaksanaan peralihannya terdapat unsur perbuatan melawan hukum terlebih lagi pada Putusan Nomor 56 PK/TUN/2017, pihak PT Puradelta Lestari tidak dapat membuktikan peralihan hak atas tanah dengan adanya Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, tentunya pendaftaran atas tanah tersebut tidak sah secara hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

